

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh OPD Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis OPD Kecamatan Gurah disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Selain itu,

Renstra OPD Kecamatan Gurah juga disusun untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Gurah pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gurah yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadikan Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Gurah.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Gurah.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang dimamatkan.

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan pola tindak.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
5. Mewujudkan patisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan secara proporsional dan profesional.

Penyusunan dari Rencana Strategis OPD Kecamatan Gurah juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gurah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gurah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD Kecamatan Gurah

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GURAH

2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GURAH



2.2 SUMBERDAYA KECAMATAN GURAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

a. *Sumberdaya Aparatur*

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Gurah adalah 16 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	SUMARLAN,SH,M.Si	Pembina Tk. I, IV/b	Camat	48	Sarjana
2			Sekretaris Kecamatan		
3	BAMBANG SRI YUHAN TO,B.sC	Penata Tingkat I, III/d	Kasi PMD	55	Sarjana Muda
4	ESTI H RAHAYU, SH. MM	Pembina, IV/a	Kasi Sosial	57	Srata Dua
5	WAHYU WIDODO,S.Pd	Penata Tingkat I, III/d	Kasi ketentraman dan Ketertiban	48	Sarjana
6	YATMIATUN,BA	Penata, III/c	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	56	Sarjana Muda
7	ARIATI	Penata, III/c	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	52	SLTA
8	MULYONO	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	49	SLTA
9	SUYONO	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	46	SLTA
10	RAME PRIHANTA	Pengatur Tingkat I, II/d	Staf	50	SLTA
11	ANIS TRINI MUJIATI,S.IP	Pengatur Tingkat I, II/d	Staf	40	Sarjana
12	SAMSUL HADI	Pengatur, II/c	Staf	53	SLTA
13	WINARIYATIN	Pengatur, II/c	Staf	45	SLTA
14	SAMSUL ARIFIN	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Staf	53	SLTA
15	ATIK FATONAH	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Staf	36	SLTA
16	MOH.ALI MASHAR	Pengatur Muda II/a	Staf	47	SLTA

b. Sumberdaya Aparatur

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

DAFTAR BARANG INVENTARIS

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
I.	Tanah			
	Tanah Kecamatan	1 Bidang	-	-
II.	Bangunan			
1.	Kantor Kecamatan	1 Lokasi	Baik	-
2.	Pendopo Kecamatan	1 Lokasi	Baik	-
3.	Tempat Parkir	1 Lokasi	Baik	-
4.	Rumah Dinas	1 Lokasi	Baik	-
5.	Musholla	1 Lokasi	Baik	-
III.	Kendaraan Dinas			
1.	Isuzu Panther	1 Unit	Baik	-
2.	Sepeda Motor Honda Supra Fit	4 Unit	Baik	-
3.	Sepeda Motor Honda Revo	1 Unit	Baik	-
IV.	Inventaris Lainnya			
1.	Komputer	4 bh	Baik	-
2.	Komputer On line	4 bh	Baik	-
3.	Printer	5 bh	Baik	-
4.	Laptop	2 bh	Baik	-
5.	Meja tamu dan kursi tamu	2 set	Baik	-
6.	Rak Besi	2 unit	Baik	-
7.	Meja Kayu ½ Biro	2 bh	Rusak berat	-
8.	Meja kayu 1 biro	1 bh	Baik	-
9.	Meja kayu rapat	22 bh	Baik	-
10.	Meja kerja 1 biro	3 bh	Baik	-
11.	Kursi putar	8 bh	Baik	1 rusak
12.	Kursi Tangan	10 bh	Baik	9 R.Berat
13.	Kursi Lipat	53 bh	Baik	-
14.	Kursi Kerja + Meja kerja	1 bh	Baik	-
15.	Feling kabinet	5 bh	Baik	-
16.	Almari Besi	6 bh	Baik	-
17.	Mesin Ketik	3 bh	Baik	1 R.berat
18.	Jam dinding	3 bh	Baik	-
19.	Televisi	1 bh	Baik	-
20.	Telpon	1 bh	Baik	-

21.	Pesawat ratel	1 bh	Rusak Berat	-
22.	Warles	1 bh	Baik	-
23.	Amply player dan pengeras suara	1 set	Baik	-
24.	Meja merk inova	8 bh	Baik	-
25.	Kursi tunggu	1 bh	Baik	-
26.	Papan nama instansi	1 bh	Baik	-
27.	Soundsistem	1 bh	Baik	-
27.	Teralis Besi	68 bh	Baik	-
29.	UPS / Stabolizer	1 bh	Baik	-
30.	Podium	1 bh	Baik	-
31.	Alat pemotong rumput	2 bh	R.Ringan	-
32.	Papan data	1 bh	Baik	-
33.	Kipas angin	3 bh	Baik	-
34.	Garuda	2 bh	Baik	-
35.	Gambar Presiden & Wakil	2 set	Baik	-
36.	Tiang bendera upacara	1 bh	Baik	-
37.	Tiang Bendera 3m	6 bh	Baik	-
.				-
				-
				-
				-

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Gurah mengacu pada misi Bupati dan wakil Bupati Kediri yaitu terwujudnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman. Misi tersebut dilaksanakan dengan mendukung program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Indikator kinerja Kecamatan Badas adalah antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang ditangani dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Gurah bisa 100%.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Gurah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT

Tantangan utama yang ada di kecamatan Gurah adalah bagaimana mengantisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan di seluruh desa – desa di wilayah Kecamatan Gurah.


Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri,

menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor – faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Analisis terhadap hasil inventarisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan.

Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi / perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T akan digunakan dalam penggambaran posisinya pada diagram analisa SWOT. Untuk lebih jelasnya tentang diagram analisa SWOT dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar Diagram Analisa SWOT

Keterangan Kuadran:

- Kuadran 1 :
Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).
- Kuadran 2 :
Meskipun menghadapi berbagai ancaman, instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;

- Kuadran 3 :

Instansi/perusahaan/kegiatan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.

- Kuadran 4 :

Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan instansi / perusahaan / kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.

1. Renstra Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mendapat dukungan dan komitmen penuh dari jajaran Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
2. SDM Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tercukupi dan dapat didayagunakan secara penuh;
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
4. Asumsi/ancar-ancar anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami perubahan dengan nilai yang besar;
5. *Stakeholder* Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebagai dasar perencanaan;
6. Dana yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri tersedia dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Kediri;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri berada pada kuadran I (*agresif*), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun posisi Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di kecamatan Gurah adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi izin bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan
4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan
5. Rekomendasi permohonan izin keramaian
6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan

5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Camat Gurah Kabupaten Kediri menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion* (FGD);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
4. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen pada proses perencanaan;
5. Internal Kecamatan Kecamatan Badas belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan berbagai kondisi yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kediri 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan

pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016–2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya. Kecamatan Gurah mendukung misi Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 khususnya pada misi mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional.

3.3 TELAAHAN RENSTRA

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang

benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum PD dan gabungan PD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan PD terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada PD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 –2013. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud adalah pusat kegiatan, peran pusat kegiatan, dan perwilayahan. Lingkup muatan RTRW terdiri dari :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

Kecamatan Gurah bagian dari PKL di wilayah perkotaan. Perkotaan Gurah dekat dengan SLG sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi. Perwilayahan Kecamatan Gurah bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana Kecamatan Gurah masuk dalam SSWP B.

Kecamatan Gurah termasuk dalam Kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan *central business district* (CBD) berupa pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul.

RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Gurah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa karena terlalu banyak dana yang dikelola oleh
6. Dikhawatirkan adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban wilayah dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif di wilayah Kec. Gurah
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal

8. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan dalam perencanaan strategik didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang diperoleh dari proses analisa lingkungan dimana dilakukan setelah penerapan visi dan misi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gurah adalah mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi yang mendukung misi Kabupaten Kediri dan mendukung program mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.

Sasaran adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stekholder) Kecamatan Gurah.

Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini adalah sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Gurah pada Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya

kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Gurah terdapat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan lingkungan masyarakat yang tertib dan aman	Menurunnya konflik di wilayah	Antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan	Jumlah konflik yang muncul	2	2	3	1	2
				Jumlah konflik yang ditangani	2	2	3	1	2
				Indikator Kinerja (%)	100	100	100	100	100

Indikator kinerja Kecamatan Gurah adalah antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang ditangani dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Badas bisa 100%.

Pada tahun 2017 mengantisipasi terjadinya konflik masalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2017 dan konflik akibat adanya narkoba. Pada tahun 2018 memantau keadaan sosial budaya di wilayah pada saat terjadinya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2017 dan mengantisipasi terjadinya konflik awal pembentukan panitia Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Pada tahun 2019 mengantisipasi terjadinya konflik pada saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Preside, memantau pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta memantau konflik politik semasa dan sesudah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Pada tahun 2020 memantau persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri. Pada tahun 2021 memantau pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dan memantau keadaan suhu politik di wilayah Kecamatan Gurah.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan Kecamatan Gurah pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa;

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gurah pada Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Kecamatan Gurah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan	Jumlah konflik yang muncul	3	2	2	3	1	2	-
		Jumlah konflik yang ditangani	3	2	2	3	1	2	-
		Indikator Kinerja (%)	100	100	100	100	100	100	-

BAB VII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Gurah Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gurah sebagai OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis OPD Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana ini.

Badas, 06 Oktober 2016

CAMAT GURAH

H. AHMAD WITO SUBAGYO,SH,M.Si

Pembina TK

NIP. 19660102 199203 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BADAS	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Badas	7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	18
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3	Telaahan Rencana Strategis Kecamatan	27
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	29

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
4.2	Strategi dan Kebijakan SKPD Kecamatan Badas.....	32

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP